



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG**

TAHUN 2008 NOMOR

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pelayanan publik, maka perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada khususnya Dinas Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi Pemerintah Daerah di bidangnya.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah sesuai dengan nama Dinas masing-masing.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada dinas.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga lain, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Lembaga lain adalah suatu lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang merupakan bagian dari perangkat daerah.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Dinas Bina Marga;
- i. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral;
- j. Dinas Tata Kota dan Perumahan;
- k. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- m. Dinas Pertanian;
- n. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- o. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- p. Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame;
- q. Dinas Kebakaran;
- r. Dinas Pasar; dan
- s. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

- 1) Dinas Pendidikan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- 2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 5

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan non formal dan informal, pendidik dan tenaga kependidikan, serta monitoring dan pengembangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan non formal dan informal, pendidik dan tenaga kependidikan, serta monitoring dan pengembangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan non formal dan informal, pendidik dan tenaga kependidikan, serta monitoring dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri dari:
 - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan

- 3) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - d. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan; dan
 - 3) Seksi Ketrampilan dan Kecakapan Hidup.
 - e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Tenaga Pendidik;
 - 2) Seksi Tenaga Kependidikan; dan
 - 3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - f. Bidang Monitoring dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Monitoring dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Data dan Informasi; dan
 - 3) Seksi Analisa dan Pengembangan.
 - g. UPTD, terdiri dari :
 - 1) UPTD Pendidikan Kecamatan;
 - 2) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - 3) UPTD TU Sekolah (SMP, SMA dan SMK).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (7) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

**Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7**

- (1) Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2